



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Inten Kumalasari binti Slamet, tempat tanggal lahir Kandasn, 30 Desember

1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Dusun Kandasn, RT/RW 002/001, Desa Bange,

Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.,

sebagai **Penggugat**;

melawan

Jamaludin bin Achmad Bujang, tempat tanggal lahir Tahuban, 09 Juli 1987

(umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Petani Jagung, tempat tinggal di Jalan Raya

karangan, RT/RW 004/006, Dusun Sele Terpadu, Desa

Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten

Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bky tertanggal 21 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 057/08/V/2013, tanggal 21 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu anak bernama;
 - a. Muhammad Syahrizal bin Jamaludin, Lahir tanggal 30 Juni 2013; Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - b. Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka merusak barang perabotan rumah tangga dan suka memukul Penggugat;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei tahun 2019 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan biaya sekolah anak;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Raya karangan, RT/RW 006/004, Desa Sele Terpadu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat berusaha berbicara baik-baik kepada Tergugat dan keluarganya namun Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan utusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Jamaludin bin Achmad Bujang) terhadap Penggugat (Inten Kumalasari binti Slamet);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat

Hal. 4 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/08/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode (P) dan paraf;
B.-----

Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emi binti Ahmad, Merabu 15 Mei 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Kandasan, RT. 002 RW. 002 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi adalah sepupu Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam dengan lafaz “Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jamaludin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 19 Mei 2013;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Muhammad Syahrizal bin Jamaludin, Lahir tanggal 30 Juni 2013, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan biaya sekolah anak dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, sementara yang memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nurhayati binti Marzuki, Merabu 23 Desember 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Raya Sanggau Ledo RT. 002 RW. 002 Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, saksi adalah kakak angkat Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam "Demi Allah saksi bersumpah bahwa saksi dalam

Hal. 6 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya", yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jamaludin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah sekitar bulan Mei 2013;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

anak 1 (satu) orang bernama Muhammad Syahrizal bin Jamaludin, Lahir

tanggal 30 Juni 2013, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sekitar pertengahan tahun 2014 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering

kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat

kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar

kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain terjadinya pertengkaran

Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat marah ketika

Penggugat meminta uang untuk keperluan biaya sekolah anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang

tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai

sekarang;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

untuk Penggugat dan anak-anak, sementara yang memberikan nafkah

Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat dan ibu Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangganya setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Pertengkaran terakhir terjadi Pada bulan Mei 2019, yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan biaya sekolah anak. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Raya karangan, RT/RW 006/004, Desa Sele Terpadu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua)

Hal. 9 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana di atas serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Emi binti Ahmad dan Nurhayati binti Marzuki. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Hal. 11 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 19 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Muhammad Syahrizal bin Jamaludin, Lahir tanggal 30 Juni 2013, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Dan terbukti pula bahwa ketidakharmoisian tersebut telah mempengaruhi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dengan berpisahnya Penggugat dan

Hal. 12 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri seperti saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah pisah rumah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, maka patut diyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Hal. 13 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Hal. 14 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Jamaludin bin Achmad Bujang terhadap Penggugat Inten Kumalasari binti Slamet;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp986000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I
Panitera Pengganti

Yuni Syahbani S.H.I,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 16 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp
	50.000,-		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp
	860.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp
	20.000,-		
5.	PNBP PBT	:	Rp
	10.000,-		
6.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp 986000,-

Hal. 17 dari 17 Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)